



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 368 /HK/IX/2020

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF TAHAP KEDUA
BERUPA PENGHAPUSAN DENDA DAN BUNGA PAJAK DAERAH

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 huruf a Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi Administrasi disebutkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya yaitu Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan stimulus mendorong wajib pajak melakukan perlunasan utang pajak, dan meringankan beban masyarakat akibat pandemi COVID-19 serta optimalisasi penerimaan pajak daerah, perlu kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak daerah berupa bunga dan denda pajak terutang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Nomor 04/ND/BPPRD.05/IX/2020 tanggal 18 September 2020, maka perlu menetapkan Pemberian Pembebasan Sanksi Administratif Tahap Kedua Berupa Penghapusan Denda Dan Bunga Pajak Daerah dengan Keputusan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum Perpajakan;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 112);
6. Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata cara pembedulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi Administrasi (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Pembebasan Sanksi Administratif Tahap Kedua Berupa Penghapusan Denda Dan Bunga Pajak Daerah.

KEDUA : Pemberian pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa denda dan bunga pajak yang diberikan pembebasan pada pajak tertentu yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri; dan
- e. Pajak Parkir;

- KETIGA** : Pemberian pembebasan sanksi administrasi berupa penghapusan denda dan bunga pajak daerah juga berlaku untuk pajak reklame.
- KEEMPAT** : Pajak Penerangan Jalan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf d merupakan Pajak Penerangan Jalan yang sumber dayanya atas tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- KELIMA** : Pemberian pembebasan sanksi administrasi berupa penghapusan denda dan bunga pajak daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan Diktum KEDUA, diberikan kepada seluruh Wajib Pajak yang memiliki objek pajak di Kota Batam dengan ketentuan membayar pokok pajak periode tahun 2014 s/d 2020.
- KEENAM** : Pemberian pembebasan sanksi administrasi berupa penghapusan denda dan bunga pajak daerah hanya diberikan sesuai dengan tahun pajak terutang atau masa pajak terutang yang dibayar lunas.
- KETUJUH** : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam menyampaikan keputusan ini kepada wajib pajak melalui pemberitahuan dan/atau melalui media informasi yang mudah untuk diketahui masyarakat.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku pada tanggal 21 September sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 September 2020

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI